

PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT WALI NIKAH TIDAK SAH.

Saarah Faadhilah
(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(Email : sfaadhilah@yahoo.com)

Setyaningsih
(Dosen Fakultas Hukum Trisakti)
(Email : setyaningsih@trisakti.ac.id)

ABSTRAK

Manusia biasanya memiliki keinginan untuk memiliki pasangan hidup dan keturunan, untuk mewujudkan hal tersebut salah satu caranya melalui perkawinan. Dalam menjalankan perkawinan terkadang masih ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, untuk menanggulangnya dapat dilakukan, yaitu dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan. Maka dari itu, permasalahan ini diangkat untuk menjawab pokok permasalahan, 1) Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah menurut Perundang-Undangan di Indonesia? 2) Apakah isi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 193/Pdt.G/2019/Pa.JP telah sesuai dengan Perundang-undangan di Indonesia?. Maka penelitian ini dilakukan secara normatif. Sifat penelitian deskriptif analitis. Cara penarikan kesimpulan dengan logika deduktif. Dengan pengelolaan data, yaitu kualitatif. Hasil penelitian ini dengan mengacu pada Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Wali Nikah Tidak Sah.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial kodratnya saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia biasanya memiliki keinginan untuk memiliki pasangan hidup dan keturunan, untuk mewujudkan hal tersebut salah satu caranya melalui perkawinan. Melalui perkawinan itulah mulai timbul hak dan kewajiban baru yang harus dipenuhi. Perkawinan memiliki makna penting, maka dari itu dari bermacam-macam keaneka ragaman agama di belahan dunia mengatur mengenai permasalahan perkawinan serta tradisi dan adat istiadat pun mengatur mengenai masalah perkawinan. Akibat permasalahan perkawinan yang ada membuat pengaturan dari hukum perkawinan yang diterapkan di Indonesia bagi masing-masing agama terdapat perbedaan. Sebagai negara yang memegang erat kaidah hukum, Indonesia sendiri memiliki pengaturan melalui peraturan perundang-undangan, pada saat ini ketentuan tentang perkawinan dituangkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak hanya itu, terdapat pula pengaturan tentang hukum keluarga,

yaitu Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Istilah tentang perkawinan dijelaskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka artinya, bila diizinkan oleh pihak terkait, yaitu isteri karena hukum dan agama yang tidak melarang seorang suami dapat beristri lebih dari satu. Akan tetapi, bagi suami yang ingin melangsungkan perkawinan karena ingin beristri lebih dari satu dan dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, maka perkawinan tersebut harus memenuhi syarat dan mendapatkan izin dari pengadilan yang memutuskan.¹

Untuk mewujudkan perkawinan yang sah tentu saja menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terdapat persyaratan yang harus dipenuhi demi melangsungkan perkawinan, selain syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, tentu terdapat larangan agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari dan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri. Terkait dengan sahnya perkawinan Undang-Undang Perkawinan mengatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan pula dalam ayat (2) tentang pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan bertujuan tidak hanya untuk ketertiban administratif tapi untuk memberikan perlindungan hukum kepada wanita dan anak-anak. Pencatatan perkawinan ditujukan ke dalam dua hal, yaitu melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan kepada pihak perempuan dan anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Tidak hanya syarat perkawinan yang harus terpenuhi, untuk mewujudkan perkawinanpun tetap harus menghindari larangan-larangan perkawinan demi terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal, larangan perkawinan ini juga diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8.

Mengenai pembatalan perkawinan, apabila masing-masing pihak melanggar larangan perkawinan selama perkawinan dilangsungkan terdapat peraturan yang diatur dalam Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, maka perkawinannya dapat dapat dibatalkan.² Pembatalan perkawinan ialah suatu tindakan pengadilan berupa putusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang sudah dilakukan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa apabila perkawinan dinyatakan dibatalkan oleh Pengadilan, maka perkawinan yang dilakukan oleh suami dan isteri dianggap tidak pernah ada, maka mereka dianggap tidak pernah berkedudukan sebagai suami isteri.³ Seperti yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang mengenai pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Dalam memutus penolakan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan tersebut, penulis menemukan ketidak sesuaian terhadap pertimbangan hukum hakim yang memutus kasus tersebut dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, terutama menyangkut alasan tidak diterimanya pembatalan perkawinan. Maka dari itu dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tidak Diterimanya Pembatalan Perkawinan Akibat

¹ Wiratni Ahmadi, “Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 26 No. 4, (Oktober, 2008), hal. 373.

² R. Soetojo Prawirohamdjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, (Surabaya: Airlangga University, 2012), hal.74

³ Wahyono Darmabrata, Op.Cit, hal.70.

Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 193/Pdt.G/2019/Pa.JP)”. Permasalahannya adalah bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah menurut Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia? Serta apakah isi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 193/Pdt.G/2019/Pa.JP telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis tentang “Analisis Yuridis Terhadap Tidak Diterimanya Pembatalan Perkawinan Akibat Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 193/Pdt.G/2019/Pa.JP)” merupakan penelitian normatif yang mempergunakan bahan pustaka, untuk melakukan penelitian ini menggunakan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis akan bahas. Penelitian hukum normatif yang sepenuhnya menggunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan. Akan tetapi, penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan.⁴

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis yang ditujukan untuk menggambarkan data seteliti mungkin. Dalam penulisan ini, penggunaan sifat penelitian deskriptif analitis ini digunakan karena memiliki tujuan untuk memberikan gambaran serta mendeskripsikan mengenai Analisis Yuridis Terhadap Tidak Diterimanya Pembatalan Perkawinan Akibat Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 193/Pdt.G/2019/Pa.JP)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang datanya diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah Data sekunder berbahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, Peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum yang masih berlaku. Data sekunder berbahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam penelitian ini bahan yang digunakan penulis adalah jurnal-jurnal terkait, sumber bacaan dari internet serta buku-buku.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan berdasarkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan melalui situs-situs kepustakaan di internet.

Dalam melakukan penelitian ini, analisis data yang digunakan penulis adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yang tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkap kebenaran belaka akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut.

Metode yang digunakan penulis dalam penarikan kesimpulan adalah deduktif, yaitu metode yang menyimpulkan penelitian dari pernyataan umum ke pernyataan khusus. Dalam penelitian ini yang bersifat umum ialah meninjau dari Perundang-Undangan

⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 53.

yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan yang bersifat khusus ialah putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 193/Pdt.G/ 2019/Pa.JP).

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada tanggal 14 Februari 2017 Kemala Astrina selaku Pemohon dan Al Qifari Bin Muhammad Salman selaku Termohon I melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Dengan wali nikah pada saat itu ialah Bapak Darkasyi, S.Sos I yang merupakan wali nikah dengan kedudukan sebagai wali hakim sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0019/008/II/2017 tanggal 14 Februari 2017. Pada saat sebelum perkawinan antara Kemala Astrina dengan Al Qifari Bin Muhammad Salman dilangsungkan, Al Qifari Bin Muhammad Salman berjanji kepada Kemala Astrina dan mengatakan bahwa Al Qifari Bin Muhammad Salman akan memberitahukan mengenai perkawinan yang akan dilangsungkan oleh Kemala Astrina dengan Al Qifari Bin Muhammad Salman kepada keluarga besar Kemala Astrina. Namun, hingga pada saat perkawinan dilangsungkan Al Qifari Bin Muhammad Salman tidak pernah memberitahukan mengenai perkawinan tersebut dan langsung menghadirkan wali hakim yang akan menjadi wali nikah Kemala Astrina dan Al Qifari Bin Muhammad Salman, dimana yang seharusnya menjadi wali nikah untuk pemohon adalah wali nasab dari keluarga pihak Kemala Astrina.

Kemala Astrina mengatakan bahwa ia menikah dengan Al Qifari Bin Muhammad Salman dikarenakan rasa hormat saja kepada keluarga Al Qifari Bin Muhammad Salman yang telah menyiapkan pernikahan secara sepihak, karena pada waktu itu Kemala Astrina belum siap untuk menikah dan Kemala Astrina sama sekali tidak mengetahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadirkan wali nasab, tetapi langsung dihadirkan nya wali hakim tanpa melalui proses hukum yang benar adalah tidak sah. Kemala Astrina berkata kalau saja ia mengetahuinya pada saat itu, pasti ia menolak melangsungkan proses pernikahan tersebut dan setelah menikah tanggal 14 Februari 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Rantau Peureulak. Lusnya, pada tanggal 16 Februari 2017 Kemala Astrina kembali ke Jakarta karena tuntutan pekerjaan dan sampai sekarang Kemala Astrina dan Al Qifari Bin Muhammad Salman tidak pernah bertemu lagi sampai sekarang, dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Kemala Astrina berkesimpulan bahwa telah terjadi penetapan Wali Hakim secara tidak sah dan tidak dilakukan berdasarkan dengan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Maka dari itu Kemala Astrina mengajukan surat permohonan ini untuk pembatalan pernikahan antara Kemala Astrina dengan Al Qifari Bin Muhammad Salman demi tegaknya hukum yang berlaku.

Berdasarkan kasus posisi yang diuraikan diatas, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kemala Astrina selaku Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Al Qifari Bin Muhammad Salman selaku Termohon I dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa, Alamat Pasir Putih, Rantau Peureula selaku turut Termohon II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, disebabkan suatu halangan yang sah. Hal yang menjadi permasalahan dalam perkara ini ialah Kemala Astrina mengajukan gugatan pembatalan nikah antara Pemohon dengan Al Qifari Bin Muhammad Salman yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dengan wali nikah

bernama Bapak Darkasyi, S.Sos. sebagai Wali Hakim yang menggantikan Wali Nasab Kemala Astrina, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/008/II/2017 tanggal 14 Februari 2017,

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Jika meninjau akibat hukum pembatalan perkawinan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di jelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisikan, sebagai berikut:

“Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”

Dapat disimpulkan dari pasal tersebut bahwa apabila terjadi pembatalan perkawinan yang telah diputuskan pengadilan maka perkawinan tersebut batal adalah terhitung sejak saat berlangsungnya perkawinan. Lebih lanjut dalam ayat (2) menjelaskan sebagai berikut:

“Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap”

Artinya jika suatu perkawinan dilahirkan seorang anak, maka hubungan anak dengan orang tuanya tidak putus. Selain itu, menimbulkan akibat hukum yang baru dalam rumah tangga tersebut, karena perkawinan yang telah dibatalkan dapat dianggap tidak pernah terjadi perkawinan sama sekali.

Kedua dasar hukum tersebutlah yang dijadikan dasar dalam menjalani rumah tangga. Apabila salah satu komponen dari syarat-syarat serta rukun dari perkawinan tidak terpenuhi, maka tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak dapat dicapai. Hal tersebut dapat memicu konflik dalam rumah tangga seperti kasus yang penulis bahas. Karena terdapat hal-hal yang menghambat tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri. Berdasarkan kasus putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 193/Pdt.G/2019/Pa.JP perkawinan yang dilakukan oleh Kemala Astrina selaku Pemohon dan Al Qifari Bin Muhammad Salman selaku Termohon I melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2017. Perkawinan tersebut dilakukan dengan wali yang pada saat itu adalah Bapak Darkasyi, S.Sos I yang berkedudukan sebagai wali hakim sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0019/008/II/2017. Sebelum melangsungkan perkawinan tersebut Kemala Astrina dijanjikan oleh Al Qifari Bin Muhammad Salman bahwa akan memberitahukan mengenai perkawinan yang akan dilangsungkan oleh Kemala Astrina dengan Al Qifari Bin Muhammad Salman kepada keluarga besar Kemala Astrina. Namun, hingga pada saat perkawinan dilangsungkan Al Qifari Bin Muhammad Salman tidak pernah memberitahukan mengenai perkawinan tersebut kepada keluarga besar Kemala Astrina dan langsung menghadirkan wali hakim yang akan menjadi wali nikah Kemala Astrina dan Al Qifari Bin Muhammad Salman. Berdasarkan permasalahan diatas, hasil analisis penulis berdasarkan pertimbangan hukum hakim putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 193/Pdt.G/2019/Pa.JP penulis menemukan

ketidaksesuaian antara isi pertimbangan hukum hakim dengan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Ketidaksesuaian ini mengacu pada isi putusan, dimana hakim tidak menerima permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Kemala Astrina yang berkedudukan sebagai istri dari Al Qifari Bin Muhammad Salman yang berkedudukan sebagai suami yang mana permohonan ini diajukan karena wali nikah yang tidak sah.

Dalam menganalisis putusan ini penulis menemukan kekeliruan hakim yang memutuskan untuk tidak menerima permohonan tersebut dengan alasan Kemala Astrina sebagai Pemohon tidak berkapasitas hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Dalam memutus putusan ini hakim menggunakan 2 pasal dalam Undang-Undang Perkawinan serta 1 pasal dalam Kompilasi Hukum Islam. Hakim menyebutkan bahwa dalam memutus putusan ini untuk tidak menerima permohonan yang diajukan oleh Kemala Astrina, menggunakan Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim mengatakan melihat dari Pasal 23 mengenai para pihak yang dapat mengajukan permohonan tersebut serta menggunakan Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam untuk tidak menerima permohonan tersebut. Dalam menimbang putusan tersebut, hakim mengatakan bahwa meskipun Kemala Astrina sebagai Pemohon secara formal sebagai istri yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, akan tetapi dalam mengajukan permohonan tersebut harus memenuhi hal-hal yang terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam serta hakim menyebutkan bahwa Kemala Astrina tidak berkapasitas hukum untuk membatalkan perkawinan tersebut, padahal kedudukan Kemala Astrina ialah seorang istri yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah jika ditinjau dari Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila terjadi pembatalan perkawinan yang telah diputuskan pengadilan maka perkawinan tersebut batal adalah terhitung mulai pada saat perkawinannya berlangsung. Namun, hal ini tidak mempengaruhi terhadap anak-anak yang lahir sepanjang perkawinan. Jadi, apabila terjadi pembatalan perkawinan mengenai status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, hubungannya dengan orang tuanya tidak putus.

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 75 juga menegaskan, akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau isteri apabila ia murtad, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Selain itu, pembatalan perkawinan tidak membuat hubungan antara orang tua dengan anaknya menjadi terputus.

Mengenai kesesuaian isi pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 193/Pdt.G/2019/Pa.JP dalam menganalisis isi putusan ini, penulis menemukan ketidaksesuaian antara isi putusan hakim dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Hakim memiliki beberapa alasan untuk tidak menerima permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Kemala Astrina terhadap Al Qifari Bin

Muhammad Salman. Dalam memutuskan perkara ini, hakim meninjau dari pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Alasan hakim tidak menerima permohonan tersebut dengan dasar pasal tidak sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan oleh Kemala Astrina yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh wali yang menikahkan tidak berhak. Sementara itu, sudah ditegaskan di dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dari perkawinan. Selain itu, Hakim juga tidak memerhatikan Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa apabila perkawinan tidak dilangsungkan oleh wali nikah yang berhak, maka perkawinannya dapat dibatalkan, serta Pasal 71 huruf (e) yang menegaskan bahwa salah satu alasan perkawinan dapat dibatalkan adalah apabila wali nikah tidak sah.

b. Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah seharusnya hakim lebih memerhatikan akibat yang ditimbulkan apabila permohonan pembatalan perkawinan ini tidak diterima. Karena jika melihat dari sisi pemohon yang permohonan pembatalan perkawinannya tidak diterima dapat berakibat tidak harmonisnya rumah tangga dan tidak terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri serta dapat berujung pengajuan gugatan cerai. Serta jika melihat dari psikis pemohon sebagai istri yang menjalani perkawinan dengan keterpaksaan dapat berakibat pada kekecewaan serta merasa tertekan yang dapat memicu konflik rumah tangga. Sekiranya hakim memerhatikan lebih teliti dalam penggunaan pasal-pasal sebagai dasar dari pertimbangan hukum hakim suatu putusan. Agar nantinya, dapat meminimalisir tidak diterimanya suatu permohonan pembatalan, terutama akibat wali yang menikahkan tidak berhak sehingga perkawinannya menjadi tidak sah. Selain itu, seharusnya hakim yang memutuskan suatu pembatalan perkawinan, lebih memerhatikan kesesuaian antara isi putusan dengan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga agar tidak terjadi lagi kasus permohonan pembatalan perkawinan yang tidak diterima. Kemudian sekiranya hakim dalam menimbang suatu putusan hendaknya lebih memerhatikan secara detail terhadap permasalahan yang sebenarnya diajukan oleh pemohon. Ketidaksiesuaian antara pertimbangan hukum hakim dengan pasal yang dilanggar di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan yang tidak di muka wali nikah yang berhak, maka perkawinannya dapat dibatalkan. Namun dalam memutuskan untuk tidak menerima permohonan ini, hakim memutuskan berbeda. Selain itu, mengenai pertimbangan hukum hakim ini juga bertentangan dengan apa yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan di dalam Pasal 71 huruf (e) yang menjelaskan apabila suatu perkawinan dilakukan tidak dengan wali yang berhak, maka perkawinannya dapat dibatalkan

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Anwar Rachman, *Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Hamdi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Prawirohamidjojo Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University, 2012.
- Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Wafa Ali Muhammad, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Tangerang Selatan: YASMI, 2018.
- Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010.
- Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Indonesia*, Jakarta: Rizkita Press, 2015.
- Kompilasi Hukum Islam
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Ach Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam", *Jurnal Yustitia*, Vol. 19 No. 1, Mei 2018.
- Aisyah Ayu, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Vol. 2 No. 2, November 2020.
- Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", *Jurnal Al Adl*, Vol. 7 No.13, Januari-Juni 2015.
- Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim", *Jurnal Ahkam*, Vol. 5 No. 1, Juli, 2017.
- Atika Rahmi, "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-VIII/2010", *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 1 No. 2, Desember 2016.
- Faisal, "Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya", *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan*, Vol. 4 No. 1, 2017.
- Ismatullah, "Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah Dalam Al Quran", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2015.
- Marzuki, "Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Civics*, Vol. 2 No. 2, 2005.
- Muktiali Jalbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Pendais*, Vol. 1 No. 1 2019.
- Pristiwiyanto, "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya", *Jurnal Fikroh*, Vol. 1 No. 11, 2018.
- Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14 No. 2, 2016.
- Wiratni Ahmadi, "Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26 No. 4, Oktober, 2008.